

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/11/PBI/2007
TENTANG
PEDAGANG VALUTA ASING

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya turut memelihara dan mendukung pencapaian stabilisasi nilai rupiah, pedagang valuta asing sebagai lembaga penunjang sektor keuangan memiliki peranan yang cukup strategis, khususnya dalam perkembangan pasar valuta asing domestik;
 - b. bahwa dalam upaya menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan bertanggung jawab serta kegiatan usaha yang berkesinambungan, pedagang valuta asing bukan bank dan pedagang valuta asing bank perlu melaksanakan kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, termasuk penerapan prinsip mengenal nasabah serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa dalam upaya turut menanggulangi tindak pidana pencucian uang, pedagang valuta asing bukan bank dan pedagang valuta asing bank mempunyai peranan yang strategis dalam membantu instansi yang berwenang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu mengatur kembali ketentuan tentang pedagang valuta asing;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEDAGANG
VALUTA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Kertas Asing (*banknotes*), yang selanjutnya disebut UKA, adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (*legal tender*).
2. *Traveller's Cheque*, yang selanjutnya disebut TC, adalah cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
3. Perseroan Terbatas adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pedagang Valuta Asing (*money changer*), yang selanjutnya disebut PVA, adalah perusahaan yang melakukan jual beli UKA dan pembelian TC.
5. PVA Bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan bank yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
6. PVA Bank adalah bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah,

Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

7. Bank umum bukan bank devisa adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang belum memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.
8. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
9. Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
10. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) adalah prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan;
11. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PVA;
12. Laporan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut LKU adalah laporan transaksi pembelian dan penjualan UKA serta pembelian dan pencairan TC.

BAB II
JENIS DAN BIDANG USAHA

Pasal 2

PVA terdiri dari:

- a. PVA Bukan Bank;
- b. PVA Bank.

Pasal 3

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PVA adalah jual beli UKA dan pembelian TC.
- (2) PVA dilarang melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Kurs jual beli UKA dan kurs beli TC ditetapkan oleh PVA sesuai dengan mekanisme pasar.

BAB III
PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK

Bagian Pertama
Perizinan PVA Bukan Bank

Pasal 5

PVA Bukan Bank melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.

Pasal 6

Persyaratan izin usaha bagi PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian TC dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas dari instansi berwenang;
- b. pemegang saham perusahaan adalah perorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilik dan pengurusnya terdiri dari warga negara Indonesia;
- c. modal disetor PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut:
 1. paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 2. khusus di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perusahaan yang bersangkutan; dan
- e. memiliki tempat usaha dengan alamat yang jelas, sumber daya manusia dan sarana penunjang kegiatan yang memadai.

Pasal 7

Persyaratan pengurus PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. tidak tercatat sebagai penarik cek dan/atau bilyet giro kosong, dan tidak memiliki kredit macet yang tercatat pada Bank Indonesia; dan
- c. tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 8

Persyaratan pemegang saham PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut:

- a. perorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilik dan pengurusnya terdiri dari warga negara Indonesia;
- b. tidak tercatat sebagai penarik cek dan/atau bilyet giro kosong, dan tidak memiliki kredit macet yang tercatat pada Bank Indonesia;
- c. tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. pemegang saham yang berbentuk badan hukum selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c juga wajib menyampaikan fotokopi akta perusahaan dan izin di bidang usahanya.

Pasal 9

Penyampaian permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut:

- a. bagi pemohon yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter, Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350; atau
- b. bagi pemohon yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi lokasi tempat usaha perusahaan pemohon PVA Bukan Bank dimaksud.

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi tempat usaha perusahaan pemohon izin usaha PVA Bukan Bank untuk mengetahui keberadaan dan kelayakan lokasi tempat usaha.
- (2) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (3) Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan lokasi.

Pasal 11

- (1) Pengurus dan Pemegang saham perusahaan pemohon izin usaha PVA Bukan Bank harus menghadiri penyuluhan mengenai ketentuan yang terkait dengan PVA yang diadakan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Pengurus dan Pemegang saham perusahaan pemohon izin usaha PVA Bukan Bank tidak menghadiri penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bank Indonesia tidak menyetujui permohonan izin usaha PVA Bukan Bank.

Pasal 12

- (1) Perusahaan pemohon izin usaha PVA Bukan Bank harus menyampaikan pernyataan kesiapan untuk memulai kegiatan usaha sebagai PVA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (2) Dalam hal perusahaan pemohon izin usaha PVA Bukan Bank telah menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan izin usaha sebagai PVA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya pernyataan kesiapan untuk memulai kegiatan usaha sebagai PVA oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal perusahaan pemohon izin usaha PVA Bukan Bank tidak menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemohon dinyatakan membatalkan permohonan izin usaha sebagai PVA Bukan Bank.

Pasal 13

PVA Bukan Bank wajib memasang sertifikat izin usaha sebagai PVA Bukan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 14

Pengurus dan/atau pemegang saham PVA Bukan Bank dilarang melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian TC untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan PVA Bukan Bank sebagai sarana.

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor Cabang PVA Bukan Bank

Pasal 15

- (1) PVA Bukan Bank melakukan pembukaan kantor cabang setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

(2) Penyampaian ...

(2) Penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan pembukaan kantor cabang PVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. bagi pemohon yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter, Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350; atau
- b. bagi pemohon yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi PVA Bukan Bank dimaksud.

Pasal 16

Bagi PVA Bukan Bank yang akan membuka kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam harus mempunyai modal disetor paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Pasal 17

Persyaratan pembukaan kantor cabang bagi PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut:

- a. telah beroperasi paling kurang 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya izin usaha sebagai PVA Bukan Bank;
- b. memiliki lokasi tempat usaha kantor cabang dengan alamat yang jelas;
- c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir tidak pernah dikenakan sanksi Pemanggilan Pengurus dan/atau Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi tempat usaha kantor cabang PVA Bukan Bank untuk mengetahui keberadaan dan kelayakan lokasi tempat usaha.
- (2) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan lokasi.

Pasal 19

- (1) PVA Bukan Bank harus menyampaikan pernyataan kesiapan kantor cabang untuk memulai kegiatan usaha sebagai PVA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak lokasi tempat usaha dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Dalam hal PVA Bukan Bank telah menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengeluarkan persetujuan pembukaan kantor cabang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya pernyataan kesiapan kantor cabang untuk memulai kegiatan usaha sebagai PVA oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal PVA Bukan Bank tidak menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PVA Bukan Bank yang bersangkutan dinyatakan membatalkan permohonan pembukaan kantor cabang.

Bagian Ketiga
Pemindahan Alamat Kantor PVA Bukan Bank

Pasal 20

- (1) Pemindahan alamat kantor PVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor PVA Bukan Bank ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 21

Bagi PVA Bukan Bank yang akan memindahkan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang ke DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam harus mempunyai modal disetor paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi baru alamat kantor PVA Bukan Bank untuk mengetahui keberadaan dan kelayakan lokasi tempat usaha.
- (2) Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan lokasi.

Pasal 23

- (1) PVA Bukan Bank harus menyampaikan pernyataan kesiapan memulai kegiatan usaha sebagai PVA di alamat yang baru paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak lokasi tempat usaha dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal PVA Bukan Bank telah menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengeluarkan persetujuan pemindahan alamat kantor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya pernyataan kesiapan memulai kegiatan usaha sebagai PVA di alamat yang baru oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal PVA Bukan Bank tidak menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PVA Bukan Bank yang bersangkutan dinyatakan membatalkan permohonan pindah alamat kantor.

Bagian Keempat

Perubahan Pengurus dan/atau Pemegang Saham PVA Bukan Bank

Pasal 24

- (1) Perubahan pengurus dan/atau pemegang saham PVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham PVA Bukan Bank ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 25

Calon pengurus dan/atau pemegang saham PVA Bukan Bank yang diusulkan sebagai pengganti wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8; dan
- b. menghadiri penyuluhan mengenai ketentuan yang terkait dengan PVA yang diadakan oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1).

Bagian Kelima

Perubahan Nama, Modal Dasar dan/atau Modal Disetor PVA Bukan Bank

Pasal 26

- (1) Perubahan nama Perseroan Terbatas PVA Bukan Bank wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perubahan tersebut memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang.
- (2) Penyampaian perubahan nama Perseroan Terbatas PVA Bukan Bank ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 27

- (1) Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor PVA Bukan Bank wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perubahan tersebut memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang.

- (2) Penyampaian perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor PVA Bukan Bank ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Bagian Keenam

Penghentian Sementara atau Permanen Kegiatan Usaha PVA Bukan Bank

Pasal 28

- (1) PVA Bukan Bank wajib melapor kepada Bank Indonesia dalam hal terjadi penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang baik yang bersifat sementara maupun permanen.
- (2) Penyampaian penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) PVA Bukan Bank yang melakukan penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara wajib melakukan pembukaan kembali kegiatan usaha kantor pusat dan/atau kantor cabang dan melaporkan pembukaan tersebut kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dibukanya kembali kegiatan usaha.
- (5) PVA Bukan Bank yang melakukan penghentian kegiatan usaha yang bersifat permanen terlebih dahulu menyampaikan rencana penghentian tersebut kepada Bank Indonesia, dilampiri dengan dokumen:
 - a. alasan penghentian;
 - b. pernyataan ...

- b. pernyataan dari PVA Bukan Bank bahwa seluruh hak dan kewajiban yang terkait dengan kegiatan PVA Bukan Bank yang dilaksanakan sebelum tanggal penghentian telah diselesaikan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PVA Bukan Bank.
- (6) Dalam hal PVA Bukan Bank melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha PVA Bukan Bank dinyatakan tidak berlaku.
- (7) Dalam hal PVA Bukan Bank melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor cabang yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan pembukaan kantor cabang PVA Bukan Bank dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
PEDAGANG VALUTA ASING BANK
Bagian Pertama
Perizinan PVA Bank

Pasal 29

PVA Bank melakukan kegiatan usaha sebagai PVA setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 30

- (1) Bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, BPR, dan BPRS yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki ...

- a. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. rencana melakukan kegiatan usaha sebagai PVA tercantum dalam Rencana Bisnis Bank bagi bank umum bukan bank devisa dan Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja bagi BPR dan BPRS; dan
 - c. menyertakan rencana kesiapan operasional.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk BPR dan BPRS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki tingkat kesehatan selama 12 (duabelas) bulan terakhir tergolong sehat; dan
 - b. memenuhi persyaratan modal disetor dan kepengurusan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan data Bank Indonesia.

Pasal 31

Penyampaian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh kantor pusat bank yang bersangkutan yang diatur sebagai berikut:

- a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350;
- b. bagi bank umum bukan bank devisa yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan

kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350;

- c. bagi bank umum bukan bank devisa yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350;
- d. bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Perkreditan Rakyat; atau
- e. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, BPR, dan BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi PVA dimaksud.

Pasal 32

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kegiatan PVA Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal persetujuan dari Bank Indonesia dikeluarkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PVA Bank tidak melaksanakan kegiatan PVA, persetujuan yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

- (4) Pelaksanaan kegiatan PVA wajib dilaporkan oleh kantor pusat bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan PVA.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan PVA Pada Kantor-Kantor Bank

Pasal 33

- (1) PVA Bank dapat melakukan kegiatan PVA pada kantor-kantornya yang lain sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana kantor bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank bagi bank umum bukan bank devisa dan Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja bagi BPR dan BPRS; dan
 - b. melaporkan rencana tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan PVA disertai dengan rencana kesiapan operasional.
- (2) PVA Bank wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan PVA di kantor bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan PVA.

Bagian Ketiga

Penghentian Kegiatan Usaha Sebagai PVA Bank

Pasal 34

- (1) PVA Bank dapat menghentikan kegiatan usaha sebagai PVA dengan terlebih dahulu menyampaikan rencana penghentian tersebut kepada Bank Indonesia

paling ...

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal penghentian kegiatan usaha sebagai PVA, dilampiri dengan dokumen:

- a. alasan penghentian;
 - b. pernyataan dari PVA Bank bahwa seluruh hak dan kewajiban yang terkait dengan kegiatan PVA Bank yang dilaksanakan sebelum tanggal penghentian telah diselesaikan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PVA Bank.
- (2) Persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagai PVA disampaikan oleh Bank Indonesia kepada PVA Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat permohonan penghentian kegiatan usaha sebagai PVA diterima lengkap oleh Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan penghentian kegiatan PVA Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Kantor Pusat Bank kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan penghentian kegiatan PVA.

Pasal 35

- (1) PVA Bank dapat menghentikan kegiatan usaha sebagai PVA pada satu atau lebih kantor bank.
- (2) Pelaksanaan penghentian kegiatan PVA di kantor bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Kantor Pusat Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan penghentian kegiatan PVA di kantor bank dengan disertai alasan penghentian.

Pasal 36

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (2) dilakukan oleh kantor pusat bank yang bersangkutan yang diatur sebagai berikut:

- a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350;
- b. bagi bank umum bukan bank devisa yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350;
- c. bagi bank umum bukan bank devisa yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350;
- d. bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350; atau
- e. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, BPR, dan BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahahi PVA dimaksud.

Bagian Keempat

Saldo Harian Pos Aktiva Dalam Valuta Asing

Pasal 37

PVA Bank diperbolehkan memiliki saldo harian pos aktiva dalam valuta asing paling tinggi sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari modal disetor.

Bagian Kelima

Status PVA Bagi Bank Yang Dibekukan atau Dicabut Izin Usaha

Pasal 38

Persetujuan PVA Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dinyatakan tidak berlaku dalam hal seluruh kegiatan usaha Bank yang bersangkutan dibekukan atau izin usaha Bank dicabut oleh otoritas yang berwenang.

Pasal 39

- (1) BPR dan BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus, belum memenuhi ketentuan modal disetor, atau kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.
- (2) Kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kembali setelah BPR dan BPRS yang bersangkutan dikeluarkan dari status pengawasan khusus, memenuhi ketentuan modal disetor dan kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI PVA

Pasal 40

- (1) PVA wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PVA wajib paling kurang menetapkan:
 - a. kebijakan penerimaan Nasabah;
 - b. kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
 - c. kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap transaksi Nasabah; dan
 - d. kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 41

- (1) Pengurus dan Pemegang Saham PVA Bukan Bank bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pengurus PVA Bukan Bank bertanggung jawab atas pemberian pengetahuan dan/atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 42

PVA Bukan Bank wajib menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bank Indonesia paling lambat 30 hari kalender sejak dikeluarkannya izin usaha sebagai PVA Bukan Bank.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PVA.
- (2) Pengawasan dan pembinaan terhadap PVA Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PVA Bukan Bank, Bank Indonesia dapat menyampaikan Surat Pembinaan yang wajib ditindaklanjuti oleh PVA Bukan Bank.

Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap PVA Bukan Bank, Bank Indonesia dapat bermitra atau menunjuk Asosiasi PVA dan/atau pihak lain.
- (2) Asosiasi PVA dan/atau pihak lain yang bermitra atau ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menjaga kerahasiaan data yang diperolehnya dari hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai rahasia jabatan; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pembinaan kepada Bank Indonesia.

Pasal 45

- (1) PVA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Bank Indonesia dengan lengkap, benar, dan akurat.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bagi PVA Bank berupa LKU; atau
 - b. bagi PVA Bukan Bank berupa LKU dan laporan keuangan.
- (3) Bagi PVA Bukan Bank selain menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib menyampaikan laporan khusus apabila diperlukan.
- (4) PVA harus menyimpan warkat transaksi jual-beli UKA dan pembelian TC sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Batas waktu penyampaian laporan berkala diatur sebagai berikut:

- a. PVA wajib menyampaikan LKU setiap triwulan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- b. PVA Bukan Bank wajib menyampaikan Laporan Keuangan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

Pasal 47

- (1) PVA Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan berkala, apabila laporan berkala disampaikan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya batas waktu tersebut.
- (2) PVA Bukan Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan berkala, apabila laporan berkala tidak disampaikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 46.

- (3) PVA Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan berkala, apabila Bank Indonesia belum menerima laporan berkala sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal PVA Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan berkala, hal tersebut tidak meniadakan kewajiban PVA Bank untuk menyampaikan laporan berkala kepada Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf a dan huruf b jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka laporan berkala disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 48

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 diatur sebagai berikut:

- a. bagi PVA yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia, Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Pengaturan dan Pengawasan PVA, dan Administrasi, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350; atau
- b. bagi PVA yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi PVA dimaksud.

Pasal 49

- (1) Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3), PVA wajib menyampaikan:
 - a. laporan kegiatan Lalu Lintas Devisa; dan
 - b. laporan ...

- b. laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif tertentu.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI

Bagian Pertama

PVA Bukan Bank

Pasal 50

- (1) Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini, Bank Indonesia mengenakan sanksi sebagai berikut:
- a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua;
 - c. pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham;
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:
- a. terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batas waktu yang ditetapkan; dan/atau
 - b. tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas waktu yang ditetapkan.
- (3) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:
- a. tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama; dan/atau

- b. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kedua kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama.

(4) Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- b. pengurus dan/atau pemegang saham terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. tidak memasang sertifikat izin usaha sebagai PVA yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- d. pengurus dan/atau pemegang saham PVA Bukan Bank melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian TC untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan PVA Bukan Bank sebagai sarana;
- e. melakukan pembukaan kantor cabang sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- f. melakukan pemindahan alamat kantor sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- g. melakukan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- h. tidak melaporkan perubahan nama Perseroan Terbatas hingga batas waktu yang ditetapkan;
- i. tidak melaporkan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor hingga batas waktu yang ditetapkan;

j. tidak ...

- j. tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang yang bersifat sementara;
 - k. tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang yang bersifat permanen;
 - l. tidak melaporkan mulai beroperasi kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang setelah tutup sementara;
 - m. tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41;
 - n. tidak menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah hingga batas waktu yang ditetapkan;
 - o. tidak menindaklanjuti surat pembinaan berdasarkan hasil pemeriksaan hingga batas waktu yang ditetapkan;
 - p. menyampaikan laporan berkala serta laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 secara tidak benar dan akurat;
 - q. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
 - r. tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan kedua paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan kedua; dan/atau
 - s. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ketiga kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal sanksi peringatan pertama;
- (5) Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal PVA Bukan Bank tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham.

Bagian Kedua

PVA Bank

Pasal 51

- (1) PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. teguran tertulis;
 - b. penilaian manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
 - c. persetujuan kegiatan PVA yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. teguran tertulis;
 - b. penilaian manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
 - c. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (3) PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah:
 - 1) teguran tertulis; dan
 - 2) kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap keterlambatan.
 - b. bagi BPR dan BPRS
 - 1) teguran tertulis; dan

- 2) kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk setiap keterlambatan.
- (4) PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah:
 - 1) teguran tertulis; dan
 - 2) kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap kelebihan 1% dari modal disetor.
 - b. bagi BPR dan BPRS
 - 1) teguran tertulis; dan
 - 2) kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk setiap kelebihan 1% dari modal disetor.
- (5) PVA Bank yang terlambat menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah:
 - 1) teguran tertulis; dan
 - 2) kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap laporan.
 - b. bagi BPR dan BPRS:
 - 1) teguran tertulis; dan
 - 2) kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk setiap laporan.
- (6) PVA Bank yang tidak menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah:

- 1) teguran tertulis; dan
 - 2) kewajiban membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap laporan.
- b. bagi BPR dan BPRS:
- 1) teguran tertulis; dan
 - 2) kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap laporan.
- (7) PVA Bank yang menyampaikan laporan secara tidak benar dan tidak akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah:
 - 1) teguran tertulis; dan
 - 2) kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap laporan.
 - b. bagi BPR dan BPRS:
 - 1) teguran tertulis; dan
 - 2) kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk setiap laporan.

Pasal 52

PVA yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 49 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Izin usaha PVA Bukan Bank yang telah diberikan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) PVA Bukan Bank yang mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib menyampaikannya kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Dalam hal PVA Bukan Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf n.
- (4) PVA Bukan Bank yang mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini harus memasang sertifikat izin usaha sebagai PVA yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (5) PVA Bukan Bank di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam dan PVA Bukan Bank yang telah memiliki kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam, yang mendapatkan izin usaha dan/atau persetujuan pembukaan kantor cabang dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib memenuhi modal disetor paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

(6) Izin ...

- (6) Izin usaha PVA Bukan Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Permohonan izin usaha PVA Bukan Bank yang sudah diterima oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini akan diproses sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.6/1/PBI/2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang Pedagang Valuta Asing.

Pasal 54

- (1) Kantor cabang bank umum devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, yang telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sebagai PVA Bank sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dilaporkan oleh kantor pusat bank dimaksud kepada Bank Indonesia sebagai kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.
- (2) Kantor pusat dan kantor cabang bank umum bukan devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang telah memperoleh izin sebagai PVA Bank sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini harus melakukan pendaftaran ulang untuk memperoleh persetujuan sebagai PVA berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini

Pasal 55

- (1) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) disampaikan dengan permohonan tertulis disertai dengan fotokopi izin usaha sebagai PVA yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

- (2) Izin usaha PVA Bank yang dikeluarkan kepada kantor pusat dan kantor cabang bank umum bukan devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan/atau berdasarkan prinsip syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

Penyampaian permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) diatur sebagai berikut:

- a. bagi kantor pusat dan kantor cabang bank umum bukan devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350;
- b. bagi kantor pusat dan kantor cabang bank umum bukan devisa yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350;
- c. bagi kantor pusat dan kantor cabang bank umum bukan devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi PVA dimaksud.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 58

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/1/PBI/2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang Pedagang Valuta Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2007

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/11/PBI/2007
TENTANG
PEDAGANG VALUTA ASING

UMUM

Dalam rangka kesinambungan pengaturan terhadap pedagang valuta asing yang meliputi kegiatan pemberian izin usaha, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tahun 1967 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1965 tentang Tata Tjara Penggunaan, Pembebanan dan Pemindahan Hak Atas Devisa Jang Tidak Diharuskan Untuk Diserahkan Kepada Dana Devisa (Devisa Pelengkap), dan upaya melindungi kepentingan publik agar tidak terjadi distorsi (*market failure*) dalam kegiatan perekonomian nasional khususnya transaksi jual beli uang kertas asing, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pedagang Valuta Asing.

Dalam perkembangan pasar keuangan domestik, sebagai lembaga penunjang sektor keuangan, pedagang valuta asing yang terdiri dari bank (yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah) serta bukan bank, memiliki peranan yang cukup strategis dalam mempengaruhi perkembangan kegiatan transaksi jual-beli uang kertas asing dan pembelian *traveller's cheque*.

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melakukan transaksi, salah satu persyaratan pokok menjadi pedagang valuta asing adalah berbadan hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini mengingat badan hukum

perseroan terbatas memiliki sifat/karakteristik lebih tegas dan jelas dari sisi pengaturan akuntabilitas dan transparansi kepada publik dibandingkan bentuk badan hukum lain.

Selanjutnya, dalam upaya mencegah industri pedagang valuta asing digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan, serta dengan memperhatikan rekomendasi *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), maka pedagang valuta asing perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Sementara itu, untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan yang berkaitan dengan pedagang valuta asing sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan kelembagaan dan kegiatan transaksi, maka perlu dilakukan desentralisasi kewenangan dalam perizinan, pengawasan dan pembinaan terhadap pedagang valuta asing yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia ke Kantor Bank Indonesia setempat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan usaha lain yang dilarang dilakukan PVA antara lain:

a. memelihara ...

- a. memelihara hubungan korespondensi dengan bank-bank di luar negeri guna mengeluarkan langsung perintah pembayaran yang diuangkan di luar negeri;
- b. mentransfer/menagih sendiri ke luar negeri;
- c. bertindak sebagai agen penjualan TC; dan/atau
- d. melakukan kegiatan *margin trading*, *spot*, *forward*, *swap* dan transaksi derivatif lainnya.

Yang dimaksud *margin trading* adalah transaksi jual beli mata uang (valuta) tanpa diikuti pergerakan dana, melainkan hanya marjin selisih kurs.

Yang dimaksud *spot* adalah transaksi jual/beli tunai antara dua mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud *forward* adalah transaksi jual/beli berjangka antara dua mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud *swap* adalah transaksi pertukaran antara dua mata uang (valuta) melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara bersamaan.

Yang dimaksud transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 ...

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pengaturan modal disetor khusus di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam mempertimbangkan antara lain untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing PVA Bukan Bank di daerah tersebut.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penilaian dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia dan/atau informasi yang diketahui oleh umum

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penilaian dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia dan/atau informasi yang diketahui oleh umum

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud PVA Bukan Bank dalam Pasal ini adalah PVA Bukan Bank yang dimiliki oleh pemegang saham dan dikelola oleh pengurus yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan kepentingan pribadi adalah kegiatan jual beli UKA dan pembelian TC yang tidak dicatat dalam pembukuan PVA Bukan Bank yang bersangkutan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ketentuan pada ayat ini berlaku bagi PVA Bukan Bank yang berada di luar DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Pengesahan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Pengesahan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Penghentian kegiatan usaha kantor pusat secara otomatis menghentikan kegiatan usaha semua kantor cabangnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perpanjangan penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud rencana kesiapan operasional adalah:

- a. menyebutkan kantor bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA
- b. memiliki tempat usaha di kantor bank yang diajukan
- c. sumber daya manusia yang memadai
- d. sarana penunjang kegiatan yang memadai termasuk kebijakan, sistem dan prosedur secara tertulis

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Yang dimaksud dengan pos aktiva dalam valuta asing adalah pos dalam laporan bulanan BPR dan BPRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi kegiatan pengawasan langsung/pemeriksaan dan pengawasan tidak langsung, antara lain pemantauan terhadap pelaksanaan ketentuan yang berlaku dan penelitian terhadap kebenaran laporan yang disampaikan.

Pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain pelatihan penyusunan laporan dan penyuluhan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Yang dimaksud dengan lengkap untuk LKU adalah apabila laporan meliputi jenis transaksi UKA dan TC dalam masing-masing bulan pada setiap periode laporan.

Yang dimaksud dengan lengkap untuk laporan keuangan adalah apabila laporan telah mencakup Neraca, Laporan Laba/Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Yang dimaksud dengan laporan khusus adalah laporan yang bersifat insidental yang diminta Bank Indonesia dalam hal diperlukan.

Pasal 46

Huruf a

LKU triwulan I (Januari, Februari, dan Maret) disampaikan paling lambat akhir bulan April tahun berjalan.

LKU triwulan II (April, Mei, dan Juni) disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.

LKU triwulan III (Juli, Agustus, dan September) disampaikan paling lambat akhir bulan Oktober tahun berjalan.

LKU triwulan IV (Oktober, November, dan Desember) disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 47

Apabila LKU Triwulan I disampaikan oleh PVA Bukan Bank:

- antara tanggal 1 s.d. 30 April, maka PVA Bukan Bank dinyatakan telah menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu
- setelah tanggal 30 April, maka PVA Bukan Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan berkala

Apabila LKU Triwulan I disampaikan oleh PVA Bank:

- antara tanggal 1 s.d. 30 April, maka PVA Bank dinyatakan telah menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu
- setelah tanggal 1 s.d. 31 Mei, maka PVA Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan berkala
- setelah tanggal 31 Mei, maka PVA Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan berkala

Yang termasuk hari libur adalah hari libur nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.

Yang dimaksud dengan hari kerja berikutnya adalah hari kerja yang jatuh setelah hari Sabtu, Minggu, atau hari libur.

Contoh: LKU triwulan I 2006 yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April 2006 jatuh pada hari Minggu, maka batas akhir penyampaian LKU triwulan I 2006 adalah pada hari Senin tanggal 1 Mei 2006.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta

kebiasaan ...

kebiasaan pola transaksi dari nasabah atau pengguna jasa bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah atau pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Setiap kelebihan dibawah 1% dibulatkan ke atas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal PVA Bukan Bank di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam yang telah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini akan melakukan pembukaan kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam tetap diberlakukan ketentuan Pasal 16 yaitu harus memenuhi modal disetor paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Hal-hal yang diatur antara lain meliputi tatacara perizinan, pendaftaran ulang izin usaha, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, pengawasan, pelaporan, dan pengenaan sanksi.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas